

PUTUSAN
Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sribadi Dwiono, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani RT.001 RW.001 Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Tutuk Lianawati, S.H., dan kawan, Advokat pada kantor hukum "Erijaya & Associates" Beralamat di Green HBB Residence Blok B No.1 Jalan Ir. Sukarno (Jalibar) Ngadilangkung Kapanjen Kabupaten Malang, Email: eriadvokat902@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.16/VI/IPHI-MLG/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Nomor Register : 573/HK-SK/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Hj Liani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.01 Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada W. Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H., dan kawan, Advokat pada "Asmojodipati Lawyers" beralamat Kompleks Perdagangan Velodrom Kavling No.68 Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Madyopuro Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2024, sebagai **Tergugat**;

Bambang Mulyadi, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi RT. 05 RW. 01 Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Jawa Timur cq Pemerintah Kabupaten Malang cq Camat Pagelaran Kabupaten Malang, tempat kedudukan Jalan Panglima Sudirman No. 21 Pagelaran Kabupaten Malang Jawa Timur, Pagelaran, Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa **Prasetyani Arum**

kepada Tergugat I (pribadi) sebagai pembeli, sehingga gugatan Penggugat telah salah objek, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa terkait dengan hal ini menurut Majelis Hakim sudah memasuki pokok perkara dikarenakan dibutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan benar atau tidaknya obyek yang diklaim oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan nya, sehingga dikarenakan eksepsi ini sudah memasuki pokok perkara maka terhadap eksepsi ini harusnya dinyatakan ditolak;

6. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (*Legal Standing Exceptio*);

Menimbang bahwa Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan bahwasannya dikarenakan gugatan Penggugat salah obyek dimana Penggugat telah tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek yang disengketakan karena sudah dijual oleh Penggugat sendiri kepada Tergugat I (pribadi), maka dengan sendiri nya Penggugat juga menjadi tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat yang sah dalam perkara ini, untuk itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang oleh karena eksepsi ini juga berkaitan dengan eksepsi gugatan salah obyek sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, maka terhadap eksepsi ini juga Majelis Hakim berpendapat harus terlebih dahulu dilakukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang sah sebagai pemilik obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terkait dengan adanya Akta Jual Beli No. 126/2015 tertanggal 13 Juli 2015 dengan objek tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan Persil No. 38 Blok DI Kohir No. 745 dengan luas $\pm 773 \text{ m}^2$ yang dibuat oleh PPATS Kec. Pagelaran Kabupaten Malang (Tergugat III) yang mana Penggugat disebut sebagai Penjual dan Tergugat I selaku pembeli namun

Penggugat sendiri tidak pernah mengetahui bahkan menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

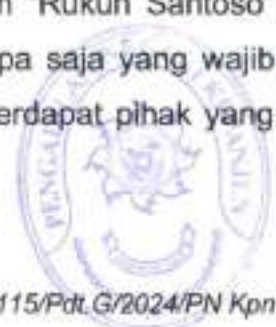
Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I serta Tergugat III berikut Replik dan Duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan, bahwasannya awal mula hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah adanya peristiwa hukum pinjam meminjam uang dimana Penggugat meminjam uang kepada Koperasi Rukun Santoso yang dimiliki oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Angsuran pinjaman sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) (vide bukti P-2), Kartu Angsuran pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide bukti P-6), serta beberapa Bukti Pembayaran Angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-8, bahwa benar Penggugat telah melakukan pinjam meminjam uang dengan Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso", dimana dari keseluruhan bukti-bukti tersebut memang tercantum kop resmi dari Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwasannya Penggugat memang telah melakukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso" bukan secara pribadi kepada Tergugat I (Hj Liani) selaku pemilik Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso" tersebut, dimana peristiwa hukum berupa pinjam meminjam antara Penggugat dengan Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso" ini juga tidak dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat III;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso", maka Menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso" juga ditarik/ diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang tidak ditariknya Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso" dalam perkara *a quo* akan berkaitan dengan penentuan siapa saja yang wajib ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara, dimana apabila terdapat pihak yang



seharusnya ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan namun tidak ditarik maka hal ini dapat menyebabkan gugatan menjadi cacat secara formil dan berpotensi tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak (*plurium litium consortium*);

Menimbang bahwa dalam tatanan teoritis pada umumnya bahwasannya materi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*plurium litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, sehingga kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu bentuk diskualifikasi dari gugatan *error in persona*, dimana Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*' mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

- a) Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:
 - Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, dimana gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak, misal orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.
 - Tidak cakap melakukan tindakan hukum, dimana pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum, oleh karena itu mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.
- b) Salah sasaran pihak yang digugat, dimana adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B

sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

- c) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), dimana dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak ditarik/ diikutsertakan nya Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Santoso" sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim menjadi kurang pihak karena pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap serta Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/ badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan kurang pihak (*pluris litis consurtium*)



sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak lengkap, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang lain dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan di atas telah cukup, maka terhadap surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut dinyatakan dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 468), istilah gugatan Rekonvensi diatur dalam Pasal 132 HIR yang maknanya Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, didalam penjelasan Pasal 132 a HIR juga disebutkan bahwa bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan artinya untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim melihat ada hubungan yang sangat erat antara dalil dalam Konvensi dengan dalil Rekonvensi dan berdasarkan Putusan MA No. 913 K/Pdt/1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa sesuai sifat *accessoir* yang melekat pada gugatan rekonvensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet onvankelijk verklaard* dengan sendirinya gugatan rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dikarenakan gugatan konvensi dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2025, oleh kami, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Rusmin Widayatha, S.H., dan Agus Soetrisno, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025, dengan dihadiri oleh Rudi Kartiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

ttd

Agus Soetrisno, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

